

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN ATAS PUTUSAN NOMOR 66/MERЕК/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

I. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- A. Penggugat adalah bukan orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/merek/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah salah dalam menyatakan bahwa Russel Vince adalah orang yang mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Hal ini disebabkan karena Penggugat yaitu Russel vince bertindak atas dirinya sendiri, beliau tidak ditunjuk oleh Negara Inggris maupun Isle Of Man, tidak dengan adanya surat kuasa dari Pemerintahan Inggris maupun Negara Isle Of Man. Russel Vince juga tidak ditunjuk oleh Menteri dari Inggris maupun Isle Of Man untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd. Russel Vince bertindak sebagai penggugat tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di Indonesia terhadap merek Cap Kaki Tiga milik PT. Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd. Jadi dalam hal ini Russel Vince bukan wakil

yang sah dari penggugat, seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut keliru dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- B. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara nomor 66/merek/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, dalam kasus ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang. Kewenangan pengadilan dalam menjalankan tugasnya, harus menyangkut dua hal. Kedua hal tersebut mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Gugatan pembatalan merek terhadap PT. Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd oleh Russel Vince diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan tersebut benar sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4) j.o Pasal 80 ayat (2) UU Merek, namun dalam hal ini penilaian hanya dilihat sebatas russel vince adalah penggugat yang berasal dari luar Negara Republik Indonesia. Hakim keliru dalam memutuskan mengenai kompetensi absolut. Seharusnya gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang bukan merupakan kewenangannya tetapi tetap dilakukan sebagai wewangnya. Merek Cap Kaki Tiga milik PT. Wen Ken Drug didaftarkan di Indonesia, setelah didaftarkan di Singapura. Pengajuan gugatan pembatalan merek Cap Kaki tiga yang diajukan oleh Russel Vince sifatnya Universal, sedangkan pendaftaran suatu merek berlaku lokal, yaitu hanya berlaku ditempat merek tersebut didaftarkan. Sehingga pembatalan Merek Cap Kaki Tiga milik PT. Wen Ken Drug seharusnya dilakukan di tempat merek tersebut didaftar pertama kali jika

gugatan pembatalan tersebut berlaku universal. Hal ini disebabkan oleh Merek Cap Kaki Tiga milik PT. Wen Ken Drug seharusnya dilakukan di tempat merek tersebut didaftar pertama kali. Merek Cap Kaki Tiga milik PT. Wen Ken Drug didaftarkan di Singapura untuk pertama kali. Sehingga, untuk gugatan pembatalan Merek Cap Kaki Tiga milik PT. Wen Ken Drug diajukan ke Pengadilan di Singapura.

- C. Dalam hal ini, penilaian unsur persamaan pada pokoknya belum terlaksana. Dikarenakan dalam penggunaan Merek Cap Kaki Tiga belum dapat dikatakan sebagai bentuk reproduksi, tiruan, terjemahan terhadap Logo Isle Of Man. Sehingga, pemakaian Logo Isle Of Man tidak dapat dikatakan menyesatkan oleh para ahli (terutama oleh para hakim). Hakim gagal membuktikan unsur ketisaksamaan pada kedua logo tersebut diatas. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menyatakan secara rinci mengenai hal ini, sehingga antara undang-undang merek yang baru dan sebelumnya belum ada perubahan yang jelas mengenai hal ini, namun hakim memaksakan bahwa Logo Isle Of Man sudah dipakai oleh PT. Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd. Pemakaian merek Cap Kaki Tiga tidak mengandung itikad tidak baik dibalik pendaftarannya. Dalam kenyataannya merek Cap Kaki Tiga memang mendapat keuntungan dari pemakaian merek. Namun hal ini tidak dapat menjadi alasan bahwa merek Cap Kaki Tiga sengaja meraih keuntungan dengan cara membonceng ketenaran dari Logo Isle Of Man. Dalam kasus ini

pembuktian oleh Hakim masih mengandalkan unsur pembuktian secara undang-undang saja. Nilai-nilai keadilan bagi PT. Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd tidak tercapai.

II. SARAN

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

- A. Bagi Pemerintah harus menerbitkan Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentang persamaan unsur pada pokoknya pada suatu merek dan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Merek yang baru mengenai persamaan pada pokoknya.
- B. Bagi Hakim di Pengadilan Niaga dan Hakim Mahkamah Agung sebaiknya memiliki pengetahuan tentang merek agar dapat menilai unsur kesamaan dalam membuat putusan.
- C. Bagi masyarakat sebaiknya membuat merek yang benar-benar asli dan *original*, tidak menyerupai merek-merek yang sudah ada.